Pendampingan Legalitas dan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tanjungpinang

Aang Yudho Prastowo
Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univeritas Maritim Raja Ali Haji, Jalan Raya Dompak - Tanjungpinang 29111, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

Email Corresponding: aangyudho@umrah.ac.id*

Kata Kunci

UMKM
NIB
Partisipasif
Google Maps
Legalitas

ABSTRAK

Kegiatan ini dilatarbelakangi dengan adanya pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini mengindikasikan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha. Tujuan dari Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk menguatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui legalitas usaha dengan cara pembuatan Nomor induk Berusaha (NIB) serta mendorong pemasaran produk secara online melalui Google Maps. Pendekatan dengan Penelitian Aksi Partisipatif (Participatory Action Research) diterapkan dalam pengabdian ini. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Survei dan pendataan pelaku UMKM, sosialisasi pendampingan, pendampingan pembuatan NIB dan pemasaran, penyerahan legalitas usaha kepada pemilik UMKM, dan tahap terakhir adalah evaluasi terhadap program. Hasil dari kegiatan ini adalah terlihat peningkatan legalitas pelaku usaha UMKM di Tanjungpinang, banyaknya pelaku usaha meningkat dengan adanya pemasaran secara *online* terlihat dari hasil kepuasan pelaku terhadap kegiatan yang dilakukan. Hasil angket kepuasan pelaksanaan pendampingan menunjukkan 53% pelaku usaha menyatakan terbantu, 40% menunjukkan kesesuain dengan kebutuhan. Dengan adanya pendampingan legalitas dan pemasaran melalui Google Maps

Keywords

MSMEs
NIB
Participatory
Google Maps
Legality

ABSTRACT

This activity was motivated by the existence of business actors who do not yet have a Business Identification Number (NIB). This condition indicates a lack of understanding regarding the importance of business legality. This community service activity aims to strengthen micro, small, and medium business actors through business legality by creating a Business Identification Number (NIB) and encouraging online product marketing via Google Maps. The Participatory Action Research approach is applied in this service. The methods used in this activity are surveys and data collection on MSME actors, socialization assistance, assistance in making NIB and marketing, handing over business legality to MSME owners, and the final stage is the program evaluation. The result of this activity is an increase in the lawfulness of MSME business actors in Tanjungpinang, the number of business actors has increased with online marketing as seen from the results of the actors' satisfaction with the activities carried out. The results of the questionnaire on satisfaction with the implementation of assistance showed that 53% of business actors stated that they were helped, and 40% indicated that it was appropriate to their needs. With legal and marketing assistance via Google Maps

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kegiatan masyarakat di suatu daerah. Kegiatan ekonomi akan mengalami perkembangan apabila suatu masyarakat mampu menjalankan usahanya dengan baik. Kegiatan usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan menggerakkan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan bagian terpenting dalam pergerakan ekonomi sebuah negara. Menurut data Kementerian Koperasi dan

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.105

UKM dalam (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023), saat ini terdapat 64,2 juta UMKM yang menyumbang 61,07 persen terhadap PDB atau setara dengan 8.573,89 triliun rupiah. Selain itu, UMKM juga berperan dalam menyerap sekitar 117 juta pekerja, yang mencakup 97 persen dari total tenaga kerja, serta mengumpulkan hingga 60,4 persen dari total investasi. Sektor UMKM nasional memiliki sejumlah karakteristik positif, termasuk kemampuan dalam menyerap tenaga kerja secara signifikan, mendukung masyarakat miskin, dan memiliki posisi yang dominan dalam struktur ekonomi. Melalui kegiatan UMKM maka akan memberikan nilai lebih dalam pertumbuhan sebuah negara. Pergerakan UMKM sebagai jalannya roda perekonomian yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan sebuah negara. Dengan adanya UMKM menjadikan perekonomian bangkit. Sejalan dengan (Amah, 2013) dalam menyikapi kenyataan tersebut, sebaiknya mempertimbangkan peluang untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sebagai solusi bagi masalah ekonomi negara. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini mengindikasikan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari pelaku usaha yang masih beroperasi tanpa pendaftaran resmi, yang dapat menghambat akses mereka terhadap berbagai program bantuan pemerintah, permodalan, dan peluang pasar yang lebih luas

Aspek terpenting dalam meningkatkan UMKM dapat dilakukan dengan cara yakni adanya legalnya suatu usaha. Melalui legalitas usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM akan memberikan peningkatan, pengembangan dan mempermudah akses dalam sebuah permodalan. Kegiatan legalitas ini mampu membuat UMKM berkembang secara pesat sehingga usahanya bisa lebih besar dan mampu bersaing dengan pelaku usaha baik di tingkat lokal maupun kancah internasional. Menurut (Ramadhani et al., 2022) menjelaskan bahwa dengan adanya perizinan yang legal pelaku usaha dapat mengembangkan UMKM yang dimilikinya yang berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan. sedangkan (Pramesti et al., 2022) menjelaskan perizinan serta legalitas usaha bisa digunakan sebagai dasar hukum dan syarat untuk mengembangkan usahanya. Banyak keuntungan yang diperoleh dengan melakukan legalitas izin berusaha. Menurut (Diana et al., 2022) manfaat yang diperoleh pelaku UMKM yang mendapatkan izin usaha mampu memperloleh kemudahan dalam melakukan pinjaman, bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah baik secara daerah maupun nasional serta mendapatkan perlindungan usaha.

Upaya yang bisa dilakukan dalam memberikan legalitas bagi pelaku usaha melalui nomor induk berusaha atau yang sering disebut NIB. Seperti yang dilakukan oleh (Budiarto et al., 2022) banyak manfaat yang diperoleh dari penerbitan NIB yaitu UMKM dapat memperoleh legalitas usaha, yang memungkinkan mereka untuk memperluas distribusi dan pemasaran produknya, serta mengembangkan bisnis dan bersaing dengan UMKM lainnya. Menurut (Peraturan Pemerintah, 2018) menjelaskan bahwa NIB merupakan suatu identitas yang menunjukkan kepada UMKM yang dilakukan penerbitan oleh instansi OSS setelah UMKM melakukan proses pendaftaran diri. Menurut (Wulandari, 2023) *Online Single Submission* merupakan sebuah bagian yang dikembangkan oleh pemerintah guna untuk melayani UMKM dalam memberikan pelayanan dalam pelaksanaan berwirausaha. Melalui pelayanan *online single submission* ini akan mempermudah penerbitan izin berwirausaha yang tepat dengan patokan layanan yang mampu mempercepat serta memangkas prosedur perizinan Adapun bukti sebuah usaha secara resmi diberikan kepada UMKM berupa sertifikat yang mempunyai nomor induk berwirausaha. Berdasarkan data yang sudah diuraikan di atas maka tujuan pengabdian ini adalah membantu pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan legalitas NIB dan pemasaran produk melalui *Google Maps.*

II. MASALAH

Berdasarkan temuan di lapangan masih banyak ditemukan pelaku usaha belum memiliki NIB, serta belum memahami pentingnya kepemilikan serta manfaat yang diperoleh ketika pengusaha memiliki NIB. Sebenarnya dalam pembuatan ini cukup mudah menggunakan OSS. meskipun cukup mudah namun banyak pelaku usaha anggan untuk membuat NIB karena masih minimnya serta rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya NIB. Selain dari legalitas usaha dalam mengukung pengembangan usaha UMKM perlunya pemasaran yang optimal dalam

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.105

mendukung usahanya. Pemasan yang dilakukan pelaku UMKM saat ini masihlah tradisonal, yakni penyebaran brosur, dari orang ke orang dan lainya. Padahal saat ini teknologi sudah maju dengan pesatnya. Banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan teknologi dengan baik. Berdasarkan tersebut menyebabkan kurang dimanfaatkan penggunan teknologi, yakni *Google Maps.* Berdasarkan kondisi di atas maka perlunya pendampingan UMKM dalam memperoleh legalitas usaha serta peningkatan pemasaran online melalui *Google Map*.

III. METODE

Pendekatan dengan Penelitian Aksi Partisipatif (*Participatory Action Research*) diterapkan dalam pengabdian ini. Penelitian Aksi Partisipatif melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mengidentifikasi suatu masalah dan menerapkan informasi sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi (Yusria et al., 2023). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan guna bersama-sama melakukan pendampingan kepada UMKM dalam memperoleh legalitas serta mengingkatkan daya jual produk melalui pemasaran *diplatform Google Maps.* Kegiatan ini dilakukan di wilayah Kota Tanjungpinang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh UMKM dari beraneka macam usaha mulai dari makanan, perlengkapan sembako, pakaian dan sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Oktober dan berakhir pada 26 November 2023 .

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara bertahap yang diantaranya: Survei dan pendataan pelaku UMKM survei dilakukan untuk mengetahui dan mengobservasi pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berwirausaha (NIB) dan pemasaran melalui *Google Maps.* Setelah melakukan survei tahap selanjutnya diadakan sosialisasi pendampingan pembuatan NIB dan penjualan hasil UMKM melalui *Google Maps*.

Kegiatan selanjutnya apabila sosialisasi pendampingan dan penjualan UMKM melalui *Google Maps* telah selesai maka dilakukan pembuatan NIB dengan mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan NIB. Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi laman pemerintah yang berfokus pada penerbitan usaha secara resmi dengan *Online Single Submission* (OSS) serta pemasaran melalui *Google Maps* (*Google Maps*). Apabila pendampingan pembuatan NIB dan pemasaran *Google Maps* telah selesai maka dilakukan penyerahan segala dokumen yang telah selesai dibuat kepada pemilik UMKM.

Tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap program dengan memberkan angket kepuasan terhadap kegiatan pendampingan pembuatan NIB dan pemasaran *Google Maps*. Adapun tahapan gambaran dari pendampingan legalitas dan pemasaran *Google Maps* dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.

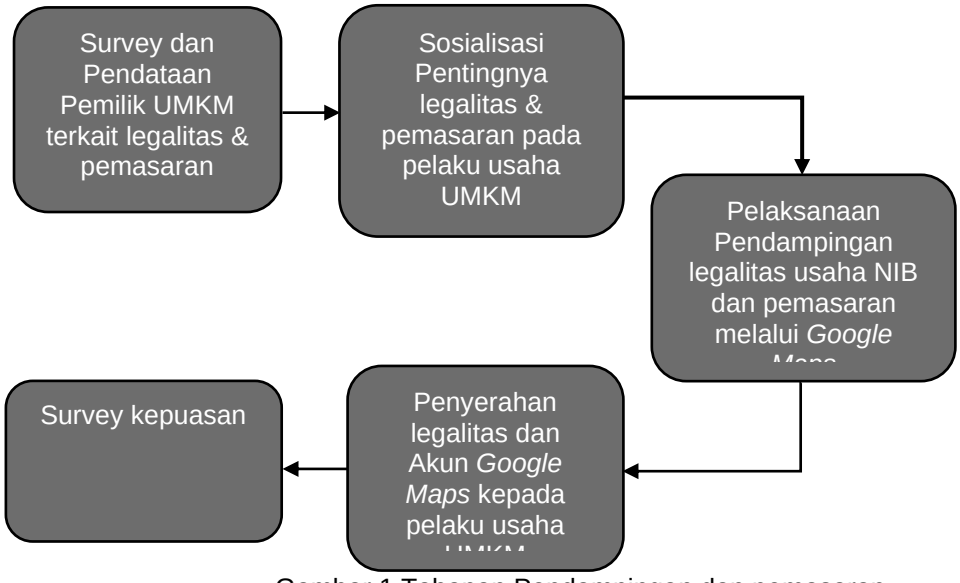

Gambar 1 Tahapan Pendampingan dan pemasaran

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.105

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Survei dan observasi UMKM

Kegiatan sosialisasi serta pendampingan legalitas usaha dan pemasaran dilaksanakan bersama kelompok pengabdian masyarakat dengan mengunjungi beberapa UMKM di kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan tersebut peneliti melakukan berbagai macam kegiatan seperti wawancara survei terhadap UMKM tidak memiliki usaha secara resmi dan juga belum mempunyai pemasaran melalui *Google Maps*. Kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan detail usaha serta minat pelaku UMKM terhadap pelaksanaan pendampingan legalitas NIB dan pengenalan produk dan pemasaran UMKMnya melalui *Google Maps*.

II. Sosialisasi pentingnya legalitas usaha dan pemasaran melalui *Google Maps*

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait dengan pentingnya legalitas usaha. Kegiatan ini dimulai dengan memberikan paparan terhadap apa itu NIB, pentingnya serta manfaat yang diperoleh ketika pelaku UMKM mempunyai legalitas usaha. Selain dari paparan tentang legalitas usaha juga dilakukan sosialisasi mengenai teknik dan bagaimana pemasaran pelaku UMKM yang bisa diakses melalui *Google Maps*. Dengan adanya pemasaran melalui *Google Maps* diharapkan UMKM yang dijalankan mampu meningkatkan penjualan produk sehingga pembeli mudah mencari dan menemukan tempat UMKM berada.

III. Pelaksanaan pendampingan legalitas usaha NIB dan pembuatan pemasaran melalui *Google Maps*

Pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas usaha yang dilakukan bersama menyusun NIB melalui *online single submission* atau yang disebut OSS. OSS ini akan diberikan kepada pelaku UMKM yang mana kegiatan ini terintegrasi dengan sistem elektronik yang terhubung dengan stakeholder yang terkait. Penggunaan dari OSS ialah untuk melakukan pengurusan izin pelaku usaha dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Adapun kriteria yang dibutuhkan yaitu kegiatan masyarakat atau pelaku usaha baik secara badan usaha maupun perseorangan dengan jenis usaha mikro kecil menengah.

Agar memperoleh akses terhadap OSS maka pelaku UMKM perlu memenuhi beberapa syarat yang diajukan oleh OSS dalam pembuatan NIB. Adapun UMKM yang ingin memiliki NIB harus memiliki yaitu Nomer Induk kependudukan (NIK), Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), email, nomor *handpone*. Untuk tahapan selanjutnya untuk membuat NIB selanjutnya diperlukan langkah-langkah yaitu; pergi ke *browser* (Kementerian Investasi, 2021) *https://oss.go.id*, Pilih menu daftar, pilih menu skala usaha UMKM, pilih jenis pelaku usaha sesuai dengan status baik itu perseorangan atau badan usaha, mengisi formulir pendaftaran sesuai menggunakan no HP, masukkan kode verifikasi yang sudah dikirimkan melalui nomor telepon. lengkapi formulir serta buat password baru, lengkapi data pelaku UMKM dengan memasukkan syarat yang sudah disiapkan yaitu NIK, kelamin, tahun lahir, alamt domisili, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan atau kelurahan, selamat pendaftaran berhasil akun siap digunakan.

Setelah akun selesai dibuat maka Tahap selanjutnya adalah pembuatan NIB secara *online*. Langkah pertama yaitu masuk kelaman *https://oss.go.id*, masukkan *username password* serta kode captcha, perizinan berusaha, pemohon baru. isikan data pemohon dengan lengkap, isikan data jenis usaha dengan lengkap, isikan data jenis produk/jasa, cek produk/jasa, cek daftar kegiatan usaha, baca ketentuan setelah itu berikan tanda centang untuk pernyataan mandiri, periksa draft perizinan berusaha dan terakhir NIB telah terbit.

Setelah pembuatan NIB maka kegiatan selanjutnya diperoleh yaitu kegiatan legalitas usaha telah selesai dilakukan. Kegiatan pendampingan legalitas usaha telah berhasil dilakukan. Adapaun bukti telah terdaftarnya UMKM dengan diterbitkannya NIB.

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.105

Gambar 2 Pernebitan NIB pelaku UMKM

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk mendaftarkan 15 UMKM yang ada di kota Tanjungpinang berikut daftar UMKM yang sudah dilakukan pendampingan legalitas oleh kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023.

Tabel 1 Daftar Peserta pendampingan UMKM

No	Nama Mitra	Jenis UMKM	Alamat
1	Lusmawati	Usaha Kuliner	Jl. Merdeka No.1, Tanjungpinang
2	Bucok Bude Yanti	Usaha Kuliner	Jl. penjara, kampung jawa No147 Rt 4 Rw 1
3	Mie Lendir Barokah	Usaha Kuliner	Jl. Bincen Center
4	Adindakue	Usaha Kuliner	Pasar Legenda Malaka
5	Ayam geprek Abah	Usaha Kuliner	Jl sei Jang kecamatan bukit Bestari kota Tanjungpinang
6	Rahmat	Usaha Fashion	Jl. Transito, Batu IX
7	Warung bakso suka suka	Usaha Kuliner	Jl hanglekir perum cluster hang lekir blok j4
8	Bucok Bude Yanti	Usaha Kuliner	Jl. penjara, kampung jawa, no.147 RT 4 RW 1
9	A.bouquet	Kerajinan tangan	Kp. Baru Keke Rt03/Rw11
10	Warung makan/kedai makan	Usaha Kuliner	Jl. teluk air
11	Es campur	Usaha Kuliner	Jl. dr sutomo
12	Dapur Nona roti (brownies)	Usaha Kuliner	Jl basuki rahmat no 30
13	A.Irawan	Usaha Kuliner	Perum Anggrek Bintan Blok G No.26 Km 16,
14	Sriwijaya Tailor	Jasa membuat pakaian dan permak	Jl. Cendrawasih Komplek Ruko Geisya Blok A No. 42 Batu 8
15	Rangga Abdi Sulian	Usaha Kuliner	Jl. Raja ali haji fisabilillah

Dari berbagai UMKM yang dilakukan ada lebih dari 57% adalah usaha dalam bidang makan dan minuman, 21, 4% usaha bidang lainnya, 14,3% . Adapun persentase kegiatan yang dilakukan ini sebagai berikut:

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.105

 e-ISSN : 2988-6848

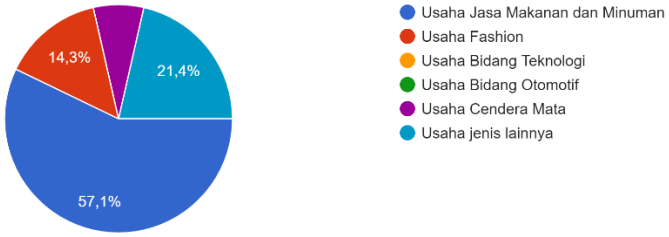

Gambar 3 Persentase Jenis UMKM yang dilakukan pendampingan

Setelah kegiatan pelaksanaan legalitas melalui NIB dilakukan pemasaran melalui *Google Maps.* Pelaksanaan pemasaran UMKM dilakukan dengan menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftarkan produk UMKM nya di *Google Maps*. Adapun peryaratan yang dibutuh yakni nama UMKM, pemilik, nomor telepon, alamat, foto usaha, titik lokasi dan juga hasil dari NIB yang sudah dibuatkan.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara; (1) mengunjungi laman (Google, 2024) *https://www.google.com/Mapss* atau masuk ke aplikasi *Google Maps*. (2) Tekan icon garis 3 di sisi kiri kita pilih menu login untuk masuk menggunakan akun *google* yang sudah dimiliki. (3) tekan menu tambahkan bisnis Anda ke Google, (4) ketikkan nama usaha dan juga kategori usaha, (5) sesuaikan usaha dengan titik koordinasi pada peta, (5) pilih usaha sesuai dengan layanan baik pengantaran atau datang ke lokasi, (6) tekan tombol berikutnya, (7) tambahkan informasi baik itu kontak telepon situs web atau informasi lainnya, (8) Tunggu verifikasi oleh pihak *google* dan tekan tombol berikutnya, (9) isikan informasi jam operasional deskripsi usaha, gambar, NIB ataupun fitur pesan lainnya, (10) selamat tempat usaha berhasil ditambahkan di *Google Maps*. Berikut hasil tangkapan layar produk UMKM yang terdapat dalam *Google Maps.*

Pada kegiatan ini pelaksanaan telah selesai dilakukan dengan menerbitkan legalitas usaha yaitu berupa NIB dan pembuatan tempat usaha di *Google Maps* maka pelaksanaan telah selesai.

IV. Penyerahan legalitas usaha kepada pemilik UMKM

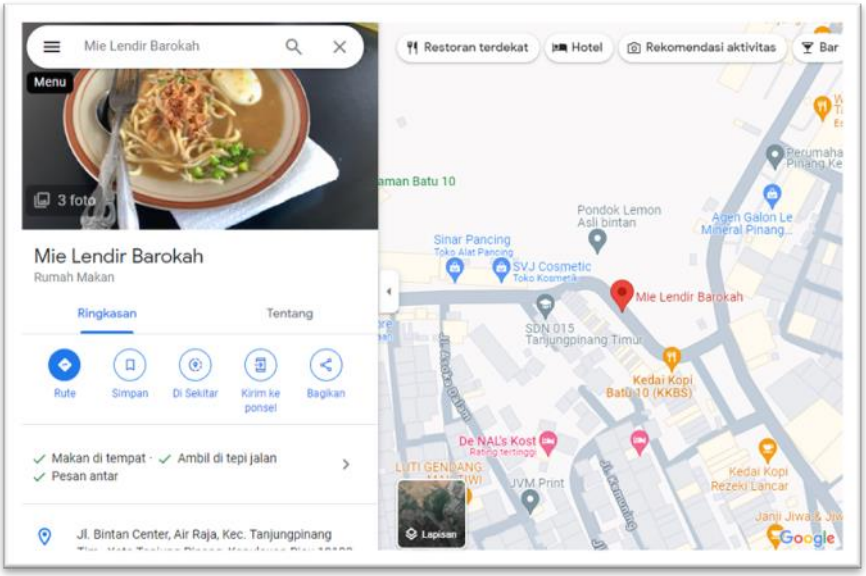

Gambar 4 Tangkapan Layar UMKM di Google Maps

Pada tahun ini pembuatan legalitas usaha bagi UMKM dan pemasaran telah berhasil dilakukan. kegiatan selanjutnya yaitu penyerahan NIB kepada pelaku UMKM. sebelum dilakukan

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.105

penyerahan dilakukan pencetakan terhadap sertifikat NIB. Selain penyerahan sertifikat juga dilakukan penyerahan baik itu username password kepada pelaku UMKM agar dapat mengakses Akun tersebut apabila di kemudian hari dilakukan pembaharuan data usaha.

V. Survei kepuasan

survei kepuasan terhadap hasil pendampingan legalitas usaha dan pembuatan pemasaran melalui *Google Maps* dari pelaku UMKM terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap ini Seluruh aktivitas baik yaitu pembuatan legalitas usaha NIB dan pembuatan Usaha di *Google Maps* telah selesai dilakukan. setelah dilakukan penyerahan tahap selanjutnya diberikan beberapa ulasan umpan balik terhadap pelaksanaan pengabdian ini. kegiatan umpan balik ini bertujuan untuk memberikan umpan balik atau respon terhadap pelaksanaan pendampingan penerbitan usaha dan pemasaran melalui *Google Maps*. pelaku usaha diminta untuk memberikan tanggapannya baik secara pelayanan ataupun secara komunikasi dari pengumpulan angket kepuasan. Adapun hasil dari umpan balik dapat dijabarkan sebagai berikut

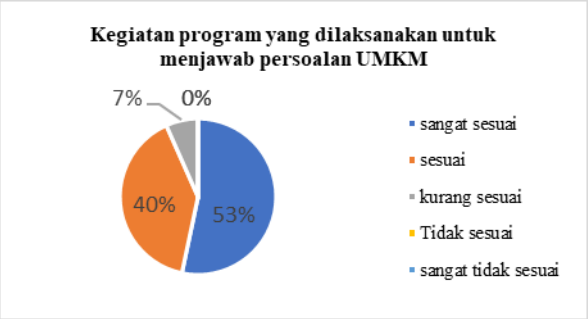

Gambar 5 Respon UMKM terhadap program pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan Gambar menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat ini mampu menjawab probelama yang ada dilapangan. Terbukti dari 53% pelaku UMKM merasa terbantu dengan kegiatan ini. 40% hasil pelaku UMKM menunjukkan kesesuain dengan kebutuhan. Hal ini juga di uraikan berdasarkan hasil masukkan dari pelaku UMKM di wilayah Tanjungpinang bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat pendampingan pembuatan NIB dan pemasaran melalui *Google Maps* sangat bermanfaat bagi pengusaha. Ketenangan dalam menjalankan Usaha, serta pemasaran produk dapat dilakukan dengan mudah, konsumen cepat mengetahui lokasi usaha. Kegiatan ini akhirnya berdampak kepada penjualan UMKM yang dijalankan.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan legalitas usaha dan pemasaran melalui Google Maps yang telah dilakukan mempunyai manfaat yang sangat signifikan terbukti dengan adanya respon pelaku UMKM yang terbantu dengan kegiatan ini dari survei kepuasan terhadap hasil pendampingan legalitas. Hasil angket kepuasan pelaksanaan pendampingan ini 53% pelaku usaha menyatakan terbantu, 40% hasil pelaku UMKM menunjukkan kesesuain dengan kebutuhan. Dengan adanya legalitas dan pemasaran melalui Google Maps.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis tidak hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan pengabdian ini. Terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam mensukseskan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini terlaksana atas dukungan LPPM Universitas maritim Raja Ali Haji. Terima kasih kami ucapkan kepada pelaku UMKM yang telah bersedia membantu terlaksananya program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amah, N. (2013). Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, *2*(1), Article 1. https://doi.org/10.25273/jap.v2i1.561

Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., Wuryandari, Y., & Madya, J. R. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*.

Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, *1*(2), 81–88. https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72

Google. (2024). *Google Maps*. Google Maps. https://www.google.com/maps

Kementerian Investasi. (2021). *OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. https://oss.go.id/

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023, Agustus). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. https://www.ekon.go.id/. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi

Peraturan Pemerintah. (2018). *PP No. 24 Tahun 2018*. http://peraturan.bpk.go.id/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018

Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Khrisna, G. P., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), Article 1. https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479

Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan NIB Bagi UMKM Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(3), Article 3.

Wulandari, A. E. (2023). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Waluya*. *2*(1).

Yusria, Y., Fadlan, A., Sari, F. N., Nurmalia, N., Asmawati, Mardatilah, F., Sulismayani, I., Khairani, S. M., Ludfi, S., & Mariana. (2023). Tari Dan Gerak Sebagai Upaya Meningkatkan Budaya Lokal Untuk Menanamkan Sikap Sadar Budaya Di Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, *4*(1), 441–445. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i1.763

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.105